

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1950
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN,
BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI
WAKIL PERDANA MENTERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa gaji Wakil Perdana Menteri, begitu pula hal ganti-rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan c.q. lain-lain tunjangan, sebelum diatur dengan Undang-undang, perlu ditetapkan buat sementara;

Mengingat :

Pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu, No. 4 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden tertanggal 6 September 1950 No. 9;

Mendengar:

Dewan Menteri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

- (1) Gaji Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia berjumlah R. 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (2) Di samping gaji tersebut dalam ayat (1) dari pasal ini, diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga menurut aturan-aturan yang berlaku bagi pegawai-pegawai Negeri.

Pasal 2.

- (1) Untuk Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia disediakan sebuah rumah Negeri beserta perabot rumah (meubilair) dan sebuah kendaraan mobil dengan pengemudinya. Ongkos-ongkos pemakaian untuk keperluan dinas, pemeliharaan dan perawatan kendaraan mobil itu ditanggung oleh Negeri.
- (2) Untuk Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia diberikan tunjangan, banyaknya tergantung dari besarnya rumah dan pekarangannya, untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu, yang dasar-dasarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 3.

- (1) Kepada Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia diberikan tunjangan jabatan sejumlah R.500,-- (lima ratus rupiah) sebulan.
- (2) Jika Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia terpaksa mengeluarkan ongkos-representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan jabatan yang diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan tiap-tiap bulan memajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujuinya.
- (3) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan dari Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia dapat diganti menurut Peraturan Ongkos Perjalanan yang berlaku (reisreglement). Wakil Perdana Menteri tidak terbatas dalam memilih alat perjalanan. Jikalau oleh Wakil Perdana Menteri dalam perjalanan dinas telah dikeluarkan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat dimajukan dengan pertelaan tersendiri kepada Jawatan Urusan Perjalanan.

Pasal 4.

Segala pengeluaran yang dilakukan berhubung dengan Pasal 1, 2 dan 3 dari Peraturan ini dibebankan kepada Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 6 September 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Nopember 1950.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diundangkan
pada tanggal 14 Nopember 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1950/69